

**TELAAH FILOSOFIS TERHADAP
UNDANG-UNDANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DALAM KAITANNYA
DENGAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.*

ABSTRAK

Undang-undang Persaingan Usaha atau Undang-undang Anti Monopoli merupakan kerangka hukum bagi bekerjanya ekonomi pasar. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai struktur pasar dan perilaku pelaku ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hambatan konstitusional bagi penarapan ekonomi pasar Indonesia. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 merupakan landasan diterapkannya ekonomi pasar. Keberadaan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. UU No. 5 tahun 1999 mungkin saja operasional tetapi tidak optimal.

Kata Kunci : Ekonomi pasar - Persaingan - Prinsip-prinsip Hukum Anti Monopoli.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai struktur pasar dan perilaku pelaku pasar. Di samping itu

di dalam undang-undang ini dihadirkan suatu lembaga baru yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebenarnya, undang-undang ini dapat berfungsi sebagai *legal framework* bagi kegiatan bisnis di Indonesia.

Dengan adanya undang-undang itu diharapkan tidak lagi terjadi *barrier to entry* yang tidak perlu bagi pelaku bisnis. Sebagai pasangan dalam

* Dosen Fakultas Hukum Unair.

**KOLEKSI KHUSUS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**